

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia dibidang hukum, yaitu dengan cara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kekecualiannya.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan – aturan dan ketentuan – ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena

itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.¹

Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil – adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah – kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah – kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981) terdapat ruang lingkupnya yang menyebutkan bahwa “Undang – Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan pada semua tingkat peradilan.”

Hukum acara pidana merupakan hukum yang memuat peraturan – peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam

¹ Bambang Poernomo, 1988, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung, hlm. 1-3.

hukum pidana. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyidikan. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian – bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang alat – alat penyidik, ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan atau interogasi, Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat), penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.²

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas penyidik adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Para penyidik mempersiapkan alat – alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas atau terang dan juga mengungkap siapa pelaku tindak pidana.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) butir a dan b menyebutkan :
(1) Penyidik adalah :

² Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 118 - 119

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.

Kegiatan penyidik merupakan kegiatan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi terang atau jelas dan dalam usaha untuk menemukan pelaku tindak pidana. Kegiatan penyidik yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti maupun bekas – bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP). Dalam lingkup hukum acara pidana, barang bukti yang dicari oleh penyidik pertama adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan.³

Salah satu kewajiban penyidik disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) butir (f) bahwa “penyidik dalam penyidikan mempunyai wewenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 butir (h) menyebutkan bahwa “yang berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian.”

Di tubuh Kepolisian sendiri pengidentifikasian sidik jari ini dilakukan oleh bagian identifikasi. Bagian ini dikenal dengan nama Seksi Daktiloskopi. Seksi Daktiloskopi bertugas mengambil gambar sidik jari

³ Ibid., hlm.127.

dengan cara mencocokkan 2 sidik jari yang disejajarkan untuk mencari keidentikan tersangka. Sidik jari merupakan barang bukti yang baik dan efektif, yang dimanfaatkan oleh penyidik dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuktian di Persidangan. Sidik jari menjadi alat bukti yang utama dalam mencari dan mengenali pelaku kejahatan karena tidak ada manusia yang sama sidik jarinya antara satu orang dengan orang lainnya. Sidik jari seseorang mempunyai karakteristik yang tidak berubah seumur hidup.⁴

Identifikasi sidik jari mempunyai manfaat yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dalam melakukan pembuktian terhadap kasus pembunuhan, keberadaan sidik jari tidak berdiri sendiri karena masih perlu keterangan dari para saksi dan korban. Salah satu bekas tindak kejahatan yang paling populer adalah sidik jari pelaku tindak pidana karena biasanya tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana.

Oleh karena identifikasi tersebut sangat penting, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Dengan pemikiran tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai pemanfaatan identifikasi sidik jari oleh Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/identifikasi_forensik, Tanggal 7 April 2006.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan selalu memanfaatkan identifikasi sidik jari?
- b. Hambatan apakah yang dialami Kepolisian dalam pemanfaatan identifikasi sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan identifikasi sidik jari yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Kepolisian dalam pemanfaatan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan bagi pihak Kepolisian mengenai pemanfaatan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

E. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang terdiri dari :

1. Pengertian “pemanfaatan” (manfaat) menurut Kamus Besar Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.
2. Pengertian Identifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menentukan atau menetapkan identitas.
3. Pengertian Sidik Jari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan atau kaki.

4. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 adalah merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Pengertian “mengungkap” (ungkap) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan, membuktikan, menyikapkan (tentang sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui orang).
6. Pengertian Pidana menurut Kamus Hukum adalah salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang – undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.
7. Pengertian Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
8. Pengertian pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh, sedangkan menurut

ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (law in the book) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui pemanfaatan identifikasi sidik jari oleh Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam pemanfaatan identifikasi sidik jari untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.

Dari norma hukum positif dilakukan melalui proses deduktif. Deduktif adalah prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan

berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

2. Sumber Data :

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemanfaatan identifikasi sidik jari oleh Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

- 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada pasal 338 tentang Pembunuhan.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan yang berupa:

1) Buku-buku yang membahas tentang Hukum Pidana dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Makalah, jurnal Hukum dan situs internet atau media massa yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan, dan mempelajari bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Narasumber

Untuk memperoleh data dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu KomPol Sugiyono anggota Kesatuan Bid PROPAM POLDA DIY di bagian IDENTIFIKASI.

5. Metode Analisis

Menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data / menerangkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan proses penalaran secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan

berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : Menguraikan bagian pendahuluan dari penulisan hukum ini yang terdiri dari : A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Batasan Konsep, F. Metode Penelitian, G. Sistematika Penulisan Hukum, H. Daftar Pustaka.

BAB II : Menguraikan bagian pembahasan dari penulisan hukum ini yang berjudul Pemanfaatan Identifikasi Sidik Jari oleh Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan dengan menguraikan Tinjauan Umum tentang Polisi Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indonesia, Tinjauan Penyidik dan Penyidikan, pengertian penyidik dan penyidikan, pemanfaatan sidik jari sebagai alat bukti identifikasi, sejarah sidik jari, pengertian sidik jari dan identifikasi sidik jari, bentuk – bentuk sidik jari, ruang lingkup sidik jari sebagai alat bukti identifikasi, peran sidik jari dalam dunia Kepolisian, Pengertian tindak pidana dan tindak pidana pembunuhan, Pemanfaatan identifikasi sidik jari oleh Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, Peran Tim Unit Identifikasi

sidik jari, Tata cara pemeriksaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, manfaat identifikasi sidik jari oleh Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, dan hambatan pemanfaatan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

BAB III : Menguraikan bagian penutup dari penulisan hukum ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menguraikan tentang pemanfaatan identifikasi sidik jari yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam pemanfaatan identifikasi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.